



P U T U S A N
Nomor 1101/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ari Husri Pratama.
2. Tempat lahir : Medan.
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 02 Desember 1990.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Bulu Tangkis Kelurahan Pasar Merah Barat
Kecamatan Medan Kota.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tempel Ban.

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;

Terdakwa Ari Husri Pratama ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13

Agustus 2024;

5. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1101/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 15 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1101/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 15 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Ari Husri Pratama telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penganiayaan “ sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ari Husri Pratama berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan,

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kayu roti dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ari Husri Pratama pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 00.20 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 bertempat di Jalan Senam (Pos Jaga Malam) Kelurahan Pasar Merah Barat Kecamatan Medan Kota, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan “Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 00.15 wib Terdakwa Ari Husri Pratama sedang tidur dirumah lalu saksi Rahmatullah Alias Nyak pulang dan membangunkan Terdakwa dan bertanya “bang.. kau tuduh aku gol ya..” dan Terdakwa menjawab “aku gak ada bilang kau gol Nyak.. aku cuma bilang sama si UCOK (maksudnya saksi korban Ismail Usman alias Ucok) kau dituduh ambil kereta aja.. mana si UCOK nya.. biar aku datengin..” lalu saksi Rahmatullah Alias Nyak menjawab “di pos jaga malam..” lalu Terdakwa dan saksi Rahmatullah Alias Nyak pun pergi ke Pos Jaga Malam di Jalan Senam Kelurahan Pasar Merah Barat Kecamatan Medan Kota, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara untuk menjumpai saksi korban Ismail Usman alias Ucok dan sebelum sampai di pos jaga malam, lalu Terdakwa melihat ada kayu broti di tumpukan sampah dekat parit kemudian Terdakwa yang merasa emosi lalu mengambil kayu broti tersebut kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi korban yang sedang berdiri didepan pos jaga malam di Jalan Senam Kelurahan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1101/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Merah Barat Kecamatan Medan Kota, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara kemudian Terdakwa langsung memukulkan kayu broti tersebut kearah saksi korban yang mengenai punggung sebelah kiri saksi korban lalu Terdakwa berkata "COK.. jangan lah kau tuduh-tuduh si NYAK gol.. aku gak ada bilang dia gol.. kau pula yang bilang di gol.. pande-pandean kau COK.." kemudian saksi korban yang tidak menerima perbuatan Terdakwa lalu melakukan perlawanan dengan memiting leher Terdakwa namun saksi Rahmatullah Alias Nyak yang melihat hal itu langsung meleraikan dan berkata "udah bang ari... udah bang.. jangan kau pukul dia.." lalu saksi korban langsung pergi dari tempat tersebut dan Terdakwa pun pulang kerumah Terdakwa. Kemudian saksi korban yang tidak menerima perbuatan Terdakwa lalu melaporkan Terdakwa ke Polsek Medan Area. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi korban mengalami luka memar pada bahu kiri diduga akibat benda tumpul sesuai Hasil Visum Et Repertum Nomo:R/82/VER UM/III/2024/RS.Bhayangkara tanggal 22 Maret 2024.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menaruh keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- o **Ismail Usman Alias Ucok**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya diberita acara persidangan oleh penyidik;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 04.00 wib saat itu saksi sedang bekerja sebagai penjaga malam di Jalan Senam Kel. Pasar Merah Barat Kec. Medan Kota lalu datang Terdakwa dengan membawa sebilah pisau sambil membersihkan pisau tersebut dengan menggunakan kertas pasir lalu berkata "kau yang nuduh adek aku mencuri kereta di Jalan Pimpong Medan ya.. gara-gara kau adek aku kena tangkap.. kalo memang kau yang nuduh adek aku yang curi kereta bilang aja.. biar aku bilang sama adek aku si NYAK, untuk balikkan aja kereta nya.."
 - Bahwa saksi pun berkata "aku masalah pencurian di pimpong aja gak tau.. siapa bilang sama kau bahwasanya aku nuduh adek kau mencuri kereta.. sementara pencurian kereta di pimpong aja aku gak tau.." lalu

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1101/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berkata "dari jaga malam" lalu saksi berkata "yang dari jaga malam mana?? siapa orang nya ?? bawa kemari.. biar kita bawa ke polisi.." dan setelah itu Terdakwa pun langsung pergi meninggalkan saksi. - Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 00.15 wib saat itu saksi sedang jaga malam lagi di pos security bersama dengan saksi Febriansyah di Jalan Senam Kel. Pasar Merah Barat Kec. Medan Kota dan datang saksi Rahmatullah alias Nyak dan saksi terkejut lalu saksi bertanya "NYAK.. kata abang kau.. kau kena tangkap.." lalu Rahmatullah alias Nyak berkata "siapa bilang??" lalu saksi berkata "abang kau si ARI yang bilang aku nuduh kau mencuri kereta di Pimpong.. sementara kejadian yang nyuri di pimpong aku gak tau.. tapi abang kau bicara nuduh aku yang bilang kau yang mencuri di jalan pimpong".

- Bahwa saksi Rahmatullah alias Nyak berkata "yang betul itu.." lalu saksi berkata "kalau kau gak percaya percaya.. bawalah abang kau kemari.. biar enak sama enak kita bicara.. biar tau siapa yang benar.. seandainya semalam ku bawa bang kau ke polisi.. abang kau kena.. karena ini suatu fitnahan dan tuduhan sama ku.. sekarang kau bawa ajalah abang kau kemari..".

- Bahwa saksi Rahmatullah alias Nyak pun pergi dari pos jaga malam. Sekitar 5 lima menit kemudian saksi Rahmatullah alias Nyak datang lagi bersama dengan tersangka dan tiba-tiba Terdakwa langsung mengambil sebuah kayu dari tumpukan sampah dan langsung mendatangi saksi sambil marah-marah dan berkata "apa yang kau bilang sama adik aku.." lalu dengan keadaan emosi langsung memukul kayu tersebut ke punggung sebelah kiri saksi sebanyak 2 kali dengan sekuat tenaga.

- Bahwa saksi mencoba mau membalas pukulan Terdakwa namun oleh saksi Rahmatullah alias Nyak langsung meleraikan dan menarik badan abangnya dari samping.

- Bahwa setelah itu saksi pun langsung pergi dan pulang kerumah.

- Bahwa selanjutnya saksi pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek

Medan Kota;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada tanggapan;

1 **Febriansyah**, yang dibacakan sesuai dengan BAPenyidik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya diberita acara persidangan oleh penyidik;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 00.15 wib saat itu saksi sedang jaga malam lagi di pos security bersama dengan

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1101/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban di Jalan Senam Kel. Pasar Merah Barat Kec. Medan Kota dan datang saksi Rahmatullah alias Nyak dan korban pun bertanya "NYAK.. kata abang kau.. kau kena tangkap..".

- Bahwa lalu Rahmatullah alias Nyak berkata "siapa bilang??" lalu saksi korban berkata "abang kau si ARI yang bilang aku nuduh kau mencuri kereta di Pimpong.." lalu saksi Rahmatullah alias Nyak berkata "yang betul itu.." lalu saksi korban berkata "kalau kau gak percaya percaya.. bawalah abang kau kemari.. biar enak sama enak kita bicara.. biar tau siapa yang benar..".

- Bahwa saksi Rahmatullah alias Nyak pun pergi dari pos jaga malam.

- Bahwa saksi Rahmatullah alias Nyak datang lagi bersama dengan Terdakwa dan tiba-tiba Terdakwa langsung mengambil sebuah kayu dari tumpukan sampah dan langsung mendatangi saksi korban dan memukulkan kayu tersebut ke punggung sebelah kiri korban sebanyak 2 kali.

- Bahwa saksi Rahmatullah alias Nyak langsung meleraikan dan menarik badan abangnya dari samping dan setelah itu korban pun langsung pergi dari tempat kejadian;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah sekitar 20 tahun lamanya dan hubungan saksi dengan Terdakwa hanya sebagai teman biasa saja;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut yang saksi alami adalah memar pada bagian punggung sebelah kiri saksi dan akibat perbuatan Terdakwa membuat saksi tidak bisa masuk kerja selama 2 hari karena sakit yang saksi alami pada punggung sebelah kiri saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya diberita acara persidangan oleh penyidik;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 00.15 wib saat itu Terdakwa sedang tidur dirumah lalu saksi Rahmatullah alias Nyak pulang dan membangunkan Terdakwa dan bertanya "bang.. kau tuduh aku gol ya.." dan Terdakwa jawab "aku gak ada bilang kau gol NYAK.. aku cuma bilang sama si UCOK kau dituduh ambil kereta aja.. mana si UCOK nya.. biar aku datangin..".

- Bahwa saksi Rahmatullah alias Nyak menjawab "di pos jaga malam.." lalu Terdakwa dan saksi Rahmatullah alias Nyak pun pergi ke Pos Jaga Malam untuk menjumpai saksi korban Ismail Usman alias Ucok.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1101/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum sampai pos jaga malam, Terdakwa melihat ada kayu broti di tumpukan sampah dekat parit lalu Terdakwa mengambil kayu broti tersebut dan sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan saksi korban yang sedang berdiri didepan pos jaga malamnya.
- Bahwa Terdakwa yang merasa emosi langsung memukulkan kayu broti tersebut ke punggung sebelah kiri saksi korban lalu Terdakwa berkata "COK.. jangan lah kau tuduh-tuduh si NYAK gol.. aku gak ada bilang dia gol.. kau pula yang bilang di gol.. pande-pandean kau COK.." dan setelah itu saksi korban langsung memiting leher Terdakwa dan oleh saksi Rahmatullah alias Nyak langsung meleraikan dan berkata "udah bang ARI.. Udah bang.. jangan kau pukul dia.." dan saksi korban pun langsung pergi dari tempat kejadian dan pulang kerumahnya.
- Bahwa setelah itu Terdakwa pun lari dan pulang kerumah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kayu roti, dan terhadap Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024, sekira pukul 00.20 wib, bertempat di Jalan Senam (Pos Jaga Malam) Kel. Pasar Merah Barat, Kec. Medan Kota;
- Bahwa penyebab Terdakwa memukul terhadap korban karena Terdakwa tidak terima dengan perkataan saksi korban yang menuduh Terdakwa mengatakan adik Terdakwa an. Rahmatullah Alias Nyak "GOL/Masuk Penjara", padahal sebelumnya Terdakwa hanya menanyakan kepada diri saksi korban apakah dirinya yang menuduh adik Terdakwa mencuri sepeda motor di Jalan Pimpong Medan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah dengan cara memukul punggung sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan kayu broti;
- Bahwa Terdakwa yang merasa emosi langsung memukulkan kayu broti tersebut ke punggung sebelah kiri saksi korban lalu Terdakwa berkata

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1101/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“COK.. jangan lah kau tuduh-tuduh si NYAK gol.. aku gak ada bilang dia gol.. kau pula yang bilang di gol.. pande-pandean kau COK..” dan setelah itu saksi korban langsung memiting leher Terdakwa dan oleh saksi Rahmatullah alias Nyak langsung meleraikan dan berkata “udah bang ARI.. Udah bang.. jangan kau pukul dia..” dan saksi korban pun langsung pergi dari tempat kejadian dan pulang kerumahnya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut yang saksi korban alami adalah memar pada bagian punggung sebelah kiri saksi korban dan akibat perbuatan Terdakwa membuat saksi korban tidak bisa masuk kerja selama 2 hari karena sakit yang saksi korban alami pada punggung sebelah kiri saksi korban;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomo:R/82/VER UM/III/2024/RS.Bhayangkara, tanggal 22 Maret 2024 dari Rumah Sakit Bhyangkara TK. II Medan yang ditandatangani oleh dr. Salsabila Yasmine Dyahputri, telah diperiksa saksi korban Ismail Usman, kemudian setelah diperiksa didapat Kesimpulan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki, dijumpai luka memar pada bahu kiri diduga akibat benda tumpul, luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencarian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ditujukan kepada orang-perorangan atau yang dipersamakan dengan orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke depan persidangan yaitu Terdakwa Ari Husri Pratama yang didakwa telah

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1101/Pid.B/2024/PN Mdn



melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didukung oleh keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “*Dengan sengaja melakukan penganiayaan*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan untuk menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau menimbulkan luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 00.15 wib Terdakwa Ari Husri Pratama sedang tidur dirumah lalu saksi Rahmatullah Alias Nyak pulang dan membangunkan Terdakwa dan bertanya “bang.. kau tuduh aku gol ya..” dan Terdakwa menjawab “aku gak ada bilang kau gol Nyak.. aku cuma bilang sama si UCOK (maksudnya saksi korban Ismail Usman alias Ucok) kau dituduh ambil kereta aja.. mana si UCOK nya.. biar aku datengin..” lalu saksi Rahmatullah Alias Nyak menjawab “di pos jaga malam..” lalu Terdakwa dan saksi Rahmatullah Alias Nyak pun pergi ke Pos Jaga Malam di Jalan Senam Kelurahan Pasar Merah Barat Kecamatan Medan Kota, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara untuk menjumpai saksi korban Ismail Usman alias Ucok dan sebelum sampai di pos jaga malam, lalu Terdakwa melihat ada kayu broti di tumpukan sampah dekat parit kemudian Terdakwa yang merasa emosi lalu mengambil kayu broti tersebut kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi korban yang sedang berdiri didepan pos jaga malam di Jalan Senam Kelurahan Pasar Merah Barat Kecamatan Medan Kota, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara kemudian Terdakwa langsung memukul kayu broti tersebut kearah saksi korban yang mengenai punggung sebelah kiri saksi korban lalu Terdakwa berkata “COK.. jangan lah kau tuduh-tuduh si NYAK gol.. aku gak ada bilang dia gol.. kau pula yang bilang di gol.. pande-pandean kau COK..” kemudian saksi korban yang tidak menerima perbuatan Terdakwa lalu melakukan perlawanan dengan memiting leher Terdakwa namun saksi Rahmatullah Alias Nyak yang melihat hal itu langsung meleraikan dan berkata

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 1101/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“udah bang ari... udah bang.. jangan kau pukul dia..” lalu saksi korban langsung pergi dari tempat tersebut dan Terdakwa pun pulang kerumah Terdakwa. Kemudian saksi korban yang tidak menerima perbuatan Terdakwa lalu melaporkan Terdakwa ke Polsek Medan Area;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomo:R/82/VER UM/III/2024/RS.Bhayangkara, tanggal 22 Maret 2024 dari Rumah Sakit Bhyangkara TK. II Medan yang ditandatangani oleh dr. Salsabila Yasmine Dyahputri, telah diperiksa saksi korban Ismail Usman, kemudian setelah diperiksa didapat Kesimpulan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki, dijumpai luka memar pada bahu kiri diduga akibat benda tumpul, luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencarian;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi korban merasa keberatan dan kemudian melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan, sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggung jawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan manfaatnya, baik dari segi prevensi ataupun keseimbangan perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan terhadap kepentingan pribadi Terdakwa;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1101/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan tidak ada alasan yang bersifat urgen untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, berdasarkan Pasal 193 ayat (1), (2) huruf b KUHP, maka Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menyangkut status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka dengan berpedoman pada Pasal 194 ayat (1) KUHP, akan diputus sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi korban mengalami luka memar pada bahu kiri;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Bahwa Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1101/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Ari Husri Pratama** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama () tahun dan () bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah kayu roti, **dirampas untuk Dimusnahkan**;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Selasa**, tanggal **27 Agustus 2024**, oleh kami, Khairulludin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zufida Hanum, S.H., M.H., dan Erianto Siagian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Duma Sari Rambe, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Evi Yanti Panggabean, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa melalui sidang Teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Khairulludin, S.H., M.H.

Erianto Siagian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Duma Sari Rambe, S.H., M.H.